



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 143/PDT/2013/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. FERDINANDUS DO : Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 44 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Anggota Polri, Beralamat di Kampung Bealalng Desa Bangka Pau, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur; -----  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;-----
2. GABRIEL JUNTU : Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 53 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Bealalng Desa Bangka Pau, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula Penggugat II ;-----
3. JEFFRY GONANTA : Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Nuansa Hijau Timur No. 4 Ubung Kaja Denpasar Bali;-----

*Selanjutnya---*

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III,  
semula Penggugat III ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat dan berkantor di Jl. Palem No.29 B 11/10, Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur 13720 dan **RUBEN RESI, S.H.**, Advokat, beralamat kantor Jalan Jurusan Wolowona-Lokoboko, Ende-Flores-NTT-Indonesia, Phone/HP. 08123796216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor: 70/SK.KH/PDT/IX/2013/PN.END. tertanggal 03 September 2013;-----

**MELAWAN:**

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kapolres Ende yang berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **1. YAN KRISTIAN RATU, S.H.**, Pangkat/NRP AKP/72090623, Jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang ; **2. FLAVIANUS LAVI, S.H.**, Pangkat/NRP Iptu/57050405, Jabatan Kasubbaghukum Polres Ende, Alamat Polres Ende Jalan Polisi 1 Ende; **3. FERY NUR ALAMSYAH, S.H.**, Pangkat/NRP Bripka/76040380, Jabatan Paursubbidbahatkum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 66/SK.KH/PDT/X/2013/PN.END. tertanggal 23 Oktober 2013, -----

**2.Pemerintah---**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 2 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende yang berkedudukan di Jalan Eltari, Kabupaten Ende ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **1. TERESIA WEKO, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Ende ; **2. HELMY HIDAYAT, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Ende ; **3. ARIA BUDISETA, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-02/P.3.14/Gp.2/01/2013 tanpa tanggal bulan Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 10/SK.KH/PDT/I/2013/PN.END. tertanggal 29 Januari 2013;

-----Pengadilan Tinggi tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Ende, tanggal 21 Agustus 2013, Nomor. 03/Pdt.G/2013/PN.END; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.END, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK.*



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

-----Membaca Akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa, Kuasa Hukum para Penggugat / para Pembanding pada tanggal 03 September 2013 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ende tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.END. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 September 2013, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 06 September 2013; -----

-----Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 10 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 17 Oktober 2013,

***Memori---***

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 4 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2013 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2013; -----

-----Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 31 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 01 November 2013 Kontra Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 04 November 2013 dan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 07 November 2013; -----

-----Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 01 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 04 November 2013 Kontra Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 06 November 2013 dan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 07 November 2013; -----

-----Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.END, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat dan juga kepada para Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk mempelajari berkas perkara ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

*Menimbang---*

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para para  
Pembanding semula para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-  
undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan  
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 10 21 Agustus 2013 Nomor :  
03/Pdt.G/2013/PN.END, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan  
seksama surat memori banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para  
Pembanding semula para Penggugat dan telah pula membaca serta memperhatikan  
dengan seksama surat Kontra memori banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum  
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, ternyata tidak ada hal-hal yang  
baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat  
menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh  
karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan  
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang  
menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan  
tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan  
hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam  
pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan  
Pengadilan Negeri Ende tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 03/Pdt.G/2013/  
PN.END. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, oleh karenanya  
haruslah dikuatkan;-----

**Menimbang---**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 6 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya; -----

-----Mengingat akan peraturan-peraturan yang diatur dalam RBg dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.END, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- 3 Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu tanggal 08 Januari 2014** dalam suatu rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadil Tinggi Kupang, oleh kami:

YAP ARFEN RAFAEL, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua dengan MADE NGURAH ATMADJA, S.H, dan MINIARDI, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 29 Nopember 2013, Nomor: 145/Pen.Pdt/2013/PTK. putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2014** dalam persidangan yang

*dinyatakan---*

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RAMLY MUDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota I,  
ttd

MADE NGURAH ATMADJA, SH.

Hakim Anggota II,  
ttd  
MINIARDI, SH.

Hakim Ketua,  
ttd

YAP ARFEN RAFAEL, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,  
ttd  
RAMLY MUDA, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Materai..... Rp. 6.000,-  
3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-  
4. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-  
***J u m l a h.....Rp. 150.000,***

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. B A K R I A L I, S H**  
**NIP. 195704241977031001**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 8 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK*





*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 10 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 12 dari 8 hal. Putusan No. 143/PDT/2013/PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)